



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 397 TAHUN 2024**

TENTANG

**MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab II Bagian A angka 3 huruf a butir 7), angka 4 huruf a, dan angka 5 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan Panelis, menunjuk Moderator setelah mendengar tanggapan dan masukan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, serta menentukan Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya dan berasal dari kalangan profesional, akademisi, praktisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah melaksanakan rapat pleno dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208/PL.02.4-BA/5101/2/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang menyatakan penunjukan/penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Moderator dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Moderator dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Moderator dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan, mempunyai integritas, jujur, simpatik, bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon, serta memedomani petunjuk teknis pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja/tugas Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) kali pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk Tahap Kedua pada tanggal 10 November 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Hak keuangan atas pelaksanaan tugas Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan berupa honorarium yang dibebankan pada anggaran pihak ketiga/penyedia jasa penyelenggara kegiatan/event organizer yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua.
- KELIMA : Masa kerja/tugas Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling singkat selama 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit atau 2 (dua) jam untuk masing-masing kegiatan rapat persiapan/koordinasi/diskusi kelompok terpumpun/rapat kerja/evaluasi dalam rangka perancangan dan penyusunan materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk Tahap Kedua yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- KEENAM : Hak keuangan atas pelaksanaan tugas Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, masing-masing diberikan honorarium yang dibayar selaku

narasumber setelah melaksanakan tugas pada masing-masing kegiatan dan besarnya sesuai atau tidak melebihi ketentuan standar biaya yang berlaku atau sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk program/kegiatan bersangkutan, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 397 TAHUN 2024
TENTANG MODERATOR DAN PANELIS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

SUSUNAN MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

No.	Uraian		N a m a		Gol.	Kategori
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
I.	Debat Tahap Kedua (10 November 2024)					
	1.	Moderator	a.	Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, S.E., M.Si.	–	Profesional/ Akademisi
			b.	Anak Agung Mia Intentilia, S.I.P., MA	–	Profesional/ Praktisi
	2.	Panelis	a.	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	IV/e	Profesional/ Akademisi
			b.	Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum.	IV/d	Profesional/ Akademisi
			c.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si.	IV/c	Profesional/ Akademisi
			d.	Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si.	IV/b	Profesional/ Akademisi
			e.	Kadek Diana Harmayani, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	IV/a	Profesional/ Akademisi

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta